



P U T U S A N

Nomor 843 /Pdt.G/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

PENGUGAT, Bertempat tinggal di Kab.Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada I Made Artayasa,SH. Dan Yanuarius Nahak T,SH,
Advokat yang beralamat di Jalan Akasia No.37/III Kesiman
Dentim berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober
2015, Nomor 18/KKBH-ADV/X/2015 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Nopember
2015 Reg. No1755/Daf/2015, Sebagai **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, Bertempat tinggal di Badung , dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Indah Elysa,S.H.,M.H.M.PdI advokat dan Konsultan Hukum
beralamat di Jalan Tukad Batanghari XII No.17 Denpasar-Bali,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2015,yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
tanggal 25 Nopember No. 1857/Daf/2015 , Sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang
terlampir didalamnya;

Telah mendengar keterangan pihak perkara didepan persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 843/Pdt.G/2015/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor :843/Pdt.G./2015/PN Dps. Tanggal 13 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu Pada tanggal 4 April 2007 di Kab. Tabanan serta perkawinan tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tabanan pada tanggal 17 Januari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.725/WNI/2008, serta Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;
- 2 Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974;
- 4 Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat di Kab. Tabanan;
- 5 Bahwa setidak-tidaknya pada tahun 2008, Tergugat mulai menunjukkan sikap yang kurang bersahaja terhadap keluarga Penggugat terutama kepada Penggugat sendiri, hal tersebut dapat dirasakan oleh Penggugat karena sering terjadi perselisihan yang selalau diawali oleh Tergugt dengan mengeluarkan kata-kata kasar sehingga menyebabkan terjadinya kesalahpahaman bagi Penggugat. Masalah kecil seperti pekerjaan rumah tangga dan adat istiadat sering menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluhan Tergugat, padahal Penggugat sering menasihati Tergugat tentang kewajiban dan makna hidup bermasyarakat itu adalah penting;
- 6 Bahwa percekcoakan semakin sering terjadi pada tahun 2009 dan factor tidak adanya keturunan(momongan) adalah menjadi penyebab perselisihan berkepanjangan tersebut, Penggugat dan keluarga besar masih mencoba memahami situasi tersebut dengan maksud untuk mengangkat anak demi kelangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hal itu tidak juga mampu merendam situasi keluarga;
- 7 Bahwa masalah yang menimpa Penggugat tidak hanya sampai disitu saja, melainkan Tergugat mulai menunjukkan rasa tidak bertanggung jawab terhadap keluarga terutama pergi tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat. Penggugat sering menasihatinya namun tidak pernah digubris/diindahkan. Bila terlalu sering dikasi tahu, malah menjadi pertengkaran;
- 8 Bahwa dalam situasi keluarga yang seperti ini, akhirnya Penggugat sekarang sudah tidak bersama lagi dengan Tergugat, dimana Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Tabanan, sedangkan Tergugat tinggal di Badung, Hal tersebut dilakukan oleh Penggugat untuk menghindari pertengkaran;
- 9 Bahwa dengan keadaan yang demikian,Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi menjalani hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan Tergugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebgaimana layaknya suami istri, maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengajukan permohonan/gugatan perceraian kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Denpasar;
- 10 Bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan serta kerukunan dalam membina rumah

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 843/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sehingga cita-cita keluarga kecil rukun dan bahagia sudah tidak mungkin lagi diwujudkan. Maka dari itu, perceraian adalah merupakan tindakan yang pas bagi Penggugat untuk mengakhiri kehidupan berumah tangga dengan Tergugat;

11 Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar meunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa daan mengadili serta memutus perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 4 April 2007 di Kab. Tabanan serta perkawinan tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Kabupaten Tabanan pada tanggal 17 Januari 2008 sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan No.725/WNI/2008, serta Penggugat berkedudukan sebagai purusa adalah putus karena perceraian;
- 3 Mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang meuncul akbiat perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap masing-masing kuasanya seperti tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana ditekaskan dalam pasal 154 Rbg., Majelis Hakim telah mengusahakan agar Penggugat dengan Tergugat dapat mengakhiri sengketa ini dengan suatu perdamaian, upaya mana berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008 ditempuh melalui posedur mediasi dengan menunjuk Ni Made Purnami,SH.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai mediator, akan tetapi sesuai dengan laporan mediator tersebut dalam suratnya tanggal 29 Desember 2015, mediasi dimaksud telah gagal menghasilkan suatu perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara dan oleh karenanya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan pembacaan gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut ditanggapi oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban adalah sebagai berikut: -----

DALAM KONVENSI

- 1 Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Gugatan kecuali hal-hal yang telah diakui dengan Tegas kebenarannya;
- 2 Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 04 April 2007 di Kab. Tabanan serta telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabanan pada tanggal 17 Januari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.725/WNI/2008;
- 3 Bahwa pada Posita angka 2(dua) Gugatan Penggugat tidak benar dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 5 September 2007 telah lahir Premature anak pertama dengan jenis kelamin laki-laki dan pada tanggal 07 September 2007

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 843/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hanya bertahan 2(dua) hari telah meninggal dunia (pada tanggal 18 November 2015 dibuatkan acara ngaben atau disebut juga “ ngelangkir” dan pada tahun 2013 Tergugat hamil anak kedua namun mengalami keguguran;
- 4 Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal bersama orang tua Penggugat seperti yang disebutkan pada Gugatan Posita angka 4 (empat). Tergugat dan Penggugat tinggal di Denpasar dari tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010 tinggal Denpasar dan pada tahun 2014 tinggal di Badung, Tergugat dengan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Tabanan bila ada Upacara dan atau bila Tergugat dengan Penggugat kangen dengan orang tua dikanjung mengingat Tergugat dengan Penggugat bekerja di Denpasar;
- 5 Bahwa dari awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sesuai dengan amanat Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan tidak pernah terjadi pertengkaran ataupun perkecokan seperti yang disebutkan dalam Posita angka 5(lima) hingga saat ini Tergugat dengan Penggugat tidak pernah terjadi perkecokan;
- 6 Bahwa pada posita angka 6(enam) dan 7 (tujuh) dalam Gugatan Penggugat sungguh tidaklah beralasan karena ditahun 2009 tersebut Penggugat sudah pernah melahirkan anak pertama yang berjenis kelamin laki-laki pada tanggal 05 september 2007 namun meninggal dunia pada tanggal 05 September 2007 ;
- 7 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi itu disebabkan bukan karena Penggugat menghindari pertengkaran dengan Tergugat seperti yang disebutkan Posita 8 (delapan) tetapi disebabkan karena Penggugat telah mempunyai wanita idaman lain (WIL) dibuktikan dengan Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Laporan Nomor : TBL/41.a/XI/2015/SEK PPN tertanggal 23 Nopember 2015 di resort Tabanan Sektor Pupuan;

- 8 Bahwa perselingkuhan yang dilakukan Penggugat tidak hanya pernah dilakukan oleh satu wanita idaman lain(WIL) pada saat ini saja tetapi sudah pernah dengan Wanita Lain dan atas pengetahuan Tergugat namun Tergugat karena ingin mempertahankan berumah tangga dengan Penggugat Tergugat mengijinkan Penggugat apabila ingin menikah lagi dengan Wanita Lain tanpa menceraikan Tergugat dan telah disetujui oleh Penggugat beserta keluarga Penggugat;
- 9 Bahwa berdasarkan jawaban atas Gugatan tersebut diatas TIDAK ADA alasan bagi Penggugat untuk menceraikan Tergugat;
- 10 Bahwa Tergugat sebagai seorang istri dan seorang ibu yang juga sangat merindukan mempunyai keluarga yang utuh sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 untuk Hidup rukun dan Harmonis tanpa adanya Perceraian walaupun Penggugat melakukan Poligami maka Tergugat dengan segala kesabaran dan penuh keiklasan menerima keinginan Penggugat untuk menikah lagi dengan Wanita Lain yang baik untuk dapat mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

DALAM KONVENSI

- 1 Menolak dan tidak mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 04 April 2007 di Kab. Tabanan serta telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabanan pada tanggal 17 Januari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.725/WNI/2008 adalah sah dan tetap dalam ikatan Perkawinan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 843/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain Tergugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Que Et Bono);

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 19 Januari 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 26 Januari 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: -----

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga No.5102101903082670 nama Kepala Keluarga SAKSI PENGGUGAT 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
- 2, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.725//WNI/2008, tanggal 17 Januari tahun 2008, Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Bukti-bukti mana P.1 sampai dengan P-2 telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain dari surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya di depan persidangan yaitu :-----

- 1 Saksi SAKSI PENGGUGAT 1 memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandungnya dan Tergugat adalah menantunya;
 - Bahwa Penggugat namanya TERGUGAT dan Tergugat namanya PENGGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin tahun 2008 di Banjar Batungsel;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dengan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perceraian Penggugat dengan Tergugat, karena tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tapi Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi karena ada percekocokan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan karena masalah keturunan (masalah anak) ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kawin sudah 8 tahun ;
- Bahwa Tergugat tinggal di Denpasar dan Penggugat kadang-kadang tinggal di Kampung dan kadang-kadang di Denpasar;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi serahkan kepada anak saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah ± 5 (lima) bulan;
- Bahwa Setelah Pengugat dengan Tergugat menikah pernah tinggal dikampung tetapi tidak selamanya menetap dikampung;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal dikampung tidak pernah bertengkar, mereka biasa-biasa saja;
- Bahwa Istrinya pernah melaporkan Penggugat ke Kantor Polisi dan Polisi pernah datang kerumah pas waktu upacara ngeroras tapi saksi tidak tahu tentang laporan apa polisi datang kerumah;
- Bahwa Polisi datang kerumah memastikan ada orang selingkuh tetapi tidak ada;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 843/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isrtinya Penggugat waktu itu ada berkata , ia mengutuk agar tujuh turunan tidak ada kebahagiaan;
- Bahwa tanggapan saksi pada waktu itu atas kutukan Tergugat Saksi menyerahkan kepada Tuhan (Yang maha kuasa), baik dan buruk atas perbuatan saksi;
- Bahwa pernah saksi dan istri saksi ke Denpasar lebih kurang jam 15.00 Wita menemui Tergugat karena di bel oleh anak saksi bahwa ada keributan di Denpasar, waktu itu langsung saksi dan istri saksi ke Denpasar dan setelah sampai di Denpasar saksi ketemu dengan anak saksi di Jalan raya dan saksi tanya katanya karena rumahnya dikunci, sudah itu lalu saksi panggil menantu saksi tapi tidak didengar dan tidak dibukain pintu dan kemudian istri saksi yang memanggil bilang mau kamar mandi barulah menantu saksi membuka pintu, namun menantu saksi tidak ada melarang untuk masuk;
- Bahwa menantu saksi tidak pernah menelpun saksi dan saksi tidak pernah bertemu ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah keguguran, tapi menurut anak saksi pernah ceritra bahwa karena maniknya kurang bagus atau tempatnya tidak bagus akhirnya keguguran;
- Bahwa secara langsung saksi tidak pernah melihat percekocan Penggugat dengan Tergugat, tapi saksi memperkirakan dari raut wajahnya masing-masing;
- Bahwa sampai menantu saksi berkata kasar terhadap saksi dan suaminya karena ada percekocan karena masalah keturunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah berkata lebih baik perempuan ini jadi menantu dari pada kamu tetapi bukannya saksi tidak menyukai menantu saksi, saksi mempunyai keputusan, Saksi serahkan kepada anak saksi mau rujuk mau tidak itu saksi serahkan kepada anak saksi;
- Bahwa pada waktu Pak Polisi datang kerumah saksi yang ada, saksi sendiri, anak saksi, Perempuan itu, Kelian Dinas dan Pak Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perempuan itu pacarnya anak saksi entah apanya ;
- Bahwa Saksi setuju kalau perempuan itu mau kepada anak saksi;

2. SAKSI PENGGUGAT 2 memerikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 di Batungsel Tabanan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak tapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan istrinya katanya karena tidak ada kecocokan, cekcok terus;
- Bahwa Penggugat pernah ceritra bahwa mereka belum punya anak;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dengan Tergugat sudah ada usaha untuk periksa ke Dokter;
- Bahwa saksi tidak pernah merujuk Penggugat dengan Tergugat untuk rukun;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan Penggugat sekitar 75 Meter;
- Bahwa setiap pertemuan, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar dengan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Tanda bukti Laport Nomor : TBL/41.a/XI/2015/
Sek/PPN, tanggal 23 Nopember 2015 selanjutnya pada
fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
- 2 Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak selanjutnya pada
fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Bukti-bukti mana T-1 sampai dengan T-2 telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain dari surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya di depan persidangan yaitu :

1 SAKSI TERGUGAT 1 memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu nama suaminya Tergugat PENGUGAT;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat kawin 4-4-2007 ;
- Bahwa saksi hadir waktu perkawinan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal kos di Panjer dan di Dalung dan sekarang sudah punya rumah sendiri sejak tahun 2015;
- Bahwa pada saat mereka kos mereka tinggal bersama jadi satu;
- Bahwa setelah beli rumah Tergugat dengan Penggugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa sekarang Tergugat dengan Penggugat sudah pisah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat dengan Penggugat beli rumah;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu, sejak kapan Tergugat dengan Penggugat pisah, kira-kira tahun 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat dengan Penggugat pisah karena tekanan dari mertua dan karena tidak punya anak lagi, itu saksi ketahui dari Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menyarankan Tergugat agar tidak berpisah dengan Penggugat;
 - Bahwa belum diupayakan agar Penggugat dan Tergugat tidak berpisah;
 - Bahwa saksi tidak setuju Tergugat dengan Penggugat berpisah;
 - Bahwa saksi lupa terakhir bertemu dengan Penggugat, tapi dengan Tergugat sering bertemu ;
 - Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja karena saksi pernah ngingap dirumah mereka baik-baik saja;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan mertuanya Tergugat dikampungnya karena saksi diajak oleh kakak saksi, mertuanya Tergugat bilang kakak saksi tidak bisa punya anak ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat mertuanya Tergugat menekan Tergugat tetapi mertuanya Tergugat bilang kakak saksi sudah terlambat punya anak;
 - Bawa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat disebuah rumah ada masalah anak tapi saksi hanya mendengar dari kakak saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan Tergugat dengan keluarga suaminya;
 - Bahwa saksi tidak tahu terakhir persembahyangan adat di kayangan rumah suaminya;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan keluarga istrinya baik-baik saja;
- 2 SAKSI TERGUGAT 2 memerikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak pernah ribut dan bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah punya anak tapi anaknya meninggal waktu masih kecil;
- Bahwa Tergugat pernah keguguran tahun 2013;
- Bahwa menurut Ceritra Penggugat, ia bilang karena ada tekanan dari orang tuanya karena istrinya tidak punya anak lagi dan disatu sisi Penggugat masih sayang sama istrinya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak tinggal sama mereka tapi saksi kerja sama Tergugat;
- Bahwa saksi setiap hari sama-sama Tergugat, suaminya kerjanya terpisah karena kerjanya berbeda;
- Bahwa selama saksi kerja disana, saksi pernah mendengar Tergugat dengan Penggugat beda pendapat tentang masalah anak;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bapaknya Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah ngomong pada saksi, bahwa ia dituntut oleh orang tuanya agar punya keturunan;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Penggugat sekitar bulan September/Oktobre waktu itu Penggugat sempat ceritra bahwa Penggugat bilang begitu;
- Bahwa saksi tahu ada gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat bulan Nopember dari Tergugat, Tergugat ceritra, bahwa ia sudah digugat oleh suaminya;
- Bahwa saksi sebagai stafnya Tergugat, tahun 2013 Tergugat pernah keguguran;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, tetapi ada hubungan kerabat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertengkar terus menerus itu saksi lihat sendiri ;
- Bahwa saksi terakhir kerumah Tergugat untuk ngantar kerumah mertuanya bulan Nopember 2015 itu dalam acara ngaben ;
- Bahwa suaminya yang meninggalkan rumah, Tergugat masih tinggal dirumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bulan Nopember saksi tidak pernah lagi mengantar Tergugat kerumah mertuanya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat punya wanita lain dan Tergugat menyetujuinya karena Tergugat pernah ceritra dengan saksi tapi Penggugat tidak pernah berkata demikian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan tanggal 22 Maret 2016 dan selanjutnya masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul selama persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevansinya telah turut dipertimbangkan yang untuk menyingkat uraian putusan ini selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- 2 Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974;
- 3 Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat di Kab. Tabanan;
- 4 Bahwa setidak-tidaknya pada tahun 2008, Tergugat mulai menunjukkan sikap yang kurang bersahaja terhadap keluarga Penggugat terutama kepada Penggugat sendiri, hal tersebut dapat dirasakan oleh Penggugat karena sering terjadi

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 843/Pdt.G/2015/PNDps.



perselisihan yang selalau diawali oleh Tergugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar sehingga menyebabkan terjadinya kesalah pahaman bagi Penggugat . Masalah kecil seperti pekerjaan rumah tangga dan adat istiadat sering menjadi keluhan Tergugat, padahal Penggugat sering menasihati Tergugat tentang kewajiban dan makna hidup bermasyarakat itu adalah penting;

5 Bahwa percekcoan semakin sering terjadi pada tahun 2009 dan factor tidak adanya keturunan(momongan) adalah menjadi penyebab perselisihan berkepanjangan tersebut, Penggugat dan keluarga besar masih mencoba memahami situasi tersebut dengan maksud untuk mengangkat anak demi kelangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hal itu tidak juga mampu merendam situasi keluarga;

6 Bahwa masalah yang menimpa Penggugat tidak hanya sampai disitu saja, melainkan Tergugat mulai menunjukkan rasa tidak bertanggung jawab terhadap keluarga terutama pergi tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat. Penggugat sering menasihatinya namun tidak pernah digubris/diindahkan. Bila terlalu sering dikasi tahu, malah menjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya point 4 menjelaskan bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal bersama orang tua Penggugat seperti yang disebutkan pada Gugatan Posita angka 4 (empat). Tergugat dan Penggugat tinggal di Denpasar dari tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010 tinggal Denpasar, Tahun 2011 dan di Denpasar dan pada tahun 2014 tinggal di Badung, Tergugat dengan Penggugat pulang keruman orang tua Penggugat di Tabanan bila ada Upacara dan atau bila Tergugat dengan Penggugat kangen dengan orang tua dikampung mengingat Tergugat dengan Penggugat bekerja di Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut meskipun Tergugat tidak menyebutkan secara tegas tentang Eksepsi kewenangan tetapi Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan relatif yaitu dengan menyatakan sebagaimana jawaban posita 4 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Keluarga No.5102101903082670 Tergugat bertempat tinggal di Tabanan;

Menimbang, bahwa pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa gugatan karena alasan dalam pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Tabanan, maka dengan mengacu pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tersebut maka Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa perkara Nomor 843/Pdt.G/2015/PN.Dps. tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Eksepsi Tergugat dapat diterima, oleh karenanya Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 162 Rbg serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1 Dalam Eksepsi.

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 843/Pdt.G/2015/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini;

2. Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar sebesar Rp.326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada Rabu, tanggal 6 April 2016, oleh kami : Hadi Masruri,SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gde Ginarsa,SH. dan Sutrisno,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 12 April 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NI Nengah Karang, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua ,

I Gde Ginarsa,SH.

Hadi Masruri,SH.,M.,Hum.

Sutrisno, S.H.,MH.



Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang,SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 225.000,-
4. Biaya PNB.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
6. Materai putusan.....	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp . 326.000,-

(Tiga ratus dua enam ribu rupiah);

Catatan : I

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 April 2016 Nomor 843/Pdt.G/2015/PN.Dps telah lewat sehingga sejak tanggal 27 April 2016 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 843/Pdt.G/2015/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NI NENGGAH KARANG,SH.

Untuk salinan resmi

Panitera,

I KETUT SULENDRA,SH.
NIP. 19571231 197603 1 002



Catatan:

Dicatat disini bahwa salinan putusan Resmi Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Juli 2015, Nomor 318/Pdt.G/2015 diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat I PUTU PONG EKA PURWADI pada Hari tanggal

Agustus 2015 dengan perincian biaya : -----

- Upah tulis.....Rp. 6.900,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp. 10.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Jumlah..... Rp. 22.900,-